



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS CALON DESA PAGAR WANGI

KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kota Pagar Alam terhadap batas wilayah Pemerintahan Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Calon Desa Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Calon Desa Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Status Kelurahan Pagar Wangi menjadi Desa Pagar Wangi, Kelurahan Atung Bungsu menjadi Desa Atung Bungsu, Kelurahan Karang Dalo menjadi Desa Karang Dalo Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS CALON DESA PAGAR WANGI KECAMATAN DEMPO UTARA KOTA PAGAR ALAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti

igir/punggung, gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada di sebelah Utara khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Calon Desa Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara.

BAB III  
BATAS DESA PAGAR WANGI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara adalah sebagai berikut :

- Timur : Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Barat : Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara dan Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan
- Selatan : Kelurahan Muara Siban dan Kelurahan Rebah Tinggi Kecamatan Dempo Utara.
- Utara : Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Pagar Wangi sebagai berikut :

a. Batas Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Bumi Agung :

1. Dimulai dari TK 022 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara dan Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan;
2. Selanjutnya mengarah ke TK 023 mengikuti batas kebun anak sampai pada TK 023 tepi Jalan Pagar Alam-Manna;
3. Selanjutnya mengarah ke TK 024 di Tepi Pertigaan Jalan Pagar Alam Manna dan Jalan Kebun depan SMA Negeri 3 Kota Pagar Alam sampai pada TK 024;
4. Selanjutnya mengarah ke TK 025 dan TK 026 mengikuti As Jalan Kebun sampai pada TK 025 dan TK 026;

5. Selanjutnya mengarah ke TK 027, TK 028 dan TK 029 mengikuti batas kebun sampai pada TK 027, TK 028 dan TK 029 di tepi sungai;
  6. Selanjutnya ke TK 030, TK 03, TK 032 dan TK 033 mengikuti sungai sampai pada TK 030, TK 031, TK 032 dan TK 033 merupakan simpul batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Bumi Agung dan Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara.
- b. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Dempo Makmur :
1. Dimulai dari TK. 013 merupakan titik simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan mengarah ke TK 014 mengikuti batas kebun sampai pada TK 014;
  2. Selanjutnya mengarah ke TK 015 mengikuti tepi sungai sampai pada TK 015 terletak di tepi sungai;
  3. Selanjutnya mengarah ke TK 016 mengikuti sungai sampai pada TK 016 di tepi jalan lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara.
- c. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Gunung Dempo :
1. Dimulai dari TK 016 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara;

2. Selanjutnya mengarah ke TK 017 mengikuti tepi Jalan Pemerintah Kota Pagar Alam sampai pada TK 017 batas kebun;
  3. Selanjutnya mengarah ke TK 018, TK 019, TK 020, TK 021 dan TK 022 mengikuti batas kebun sampai pada TK 018, TK 019, TK 020, TK 021 dan TK 022 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara dan Kelurahan Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- d. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Jangkar Mas :
1. Dimulai dari TK 042 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Reba Tinggi dan Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara mengarah ke TK 043 mengikuti sungai sampai pada TK 043;
  2. Selanjutnya mengarah ke TK 044, TK 045, TK 046 mengikuti sungai sampai pada TK 046 di tepi Air Selangis Kecil;
  3. Selanjutnya mengarah ke TK 047, TK 048, TK 049 dan TK 050 mengikuti As Air Selangis Kecil sampai pada TK 050;
  4. Selanjutnya mengarah ke TK 051 mengikuti batas kebun dan sawah sampai pada TK 051 di tepi Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara;
  5. Selanjutnya mengarah ke TK 052 mengikuti tepi Jalan sampai pada TK 052 di pertigaan As jalan antara Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Jalan Wisma Bara 1945;
  6. Selanjutnya mengarah ke TK 001 yang merupakan simpul simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara.
- e. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Muara Siban :

1. Dimulai dari TK 033 merupakan simpul batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Bumi Agung dan Kelurahan Muara Siban Kecamatan Dempo Utara mengarah ke TK 034 mengikuti batas kebun sampai pada TK 034 di tepi sungai;
  2. Selanjutnya mengarah ke TK 035, TK 036, TK 037 dan TK 038 mengikuti sungai sampai pada TK 038 di tepi sungai;
  3. Selanjutnya mengarah ke TK 039 mengikuti batas kebun sampai pada TK 039 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Muara Siban dan Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara.
- f. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Nendagung :
1. Dimulai dari TK 001 di pertigaan antara Jalan Wisma Bara 1945 dan jalan ke pemukiman dekat jembatan, merupakan titik simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara mengarah TK 002 mengikuti As jalan sampai pada pertigaan jalan setapak ke TK 002;
  2. Selanjutnya mengarah ke TK 003 mengikuti As jalan setapak batas kebun/sawah sampai pada TK 003 terletak di tepi Air Nendagung;
  3. Selanjutnya mengarah ke TK 004 mengikuti As Air Nendagung sampai pada TK 004;
  4. Selanjutnya mengarah ke TK 005 mengikuti Irigasi Sawah sampai pada TK 005;
  5. Selanjutnya mengarah ke TK 006 mengikuti pematang sawah sampai pada TK 006;
  6. Selanjutnya mengarah ke TK 007 mengikuti pematang sawah sampai pada TK 007;
  7. Selanjutnya ke TK 008 mengikuti anak sungai sampai pada TK 008;



8. Selanjutnya mengikuti anak sungai sampai pada TK 009, TK 010, TK 011 dan TK 012;
  9. Selanjutnya ke TK 013 mengikuti batas kebun/ladang sampai pada TK 013 merupakan simpul batas antara Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara.
- g. Batas Calon Desa Pagar Wangi dengan Kelurahan Reba Tinggi :
1. Dimulai dari TK 039 merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Muara Siban dan Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara.
  2. Selanjutnya mengarah ke TK 040, 041,042 mengikuti batas kebun sampai di TK 042 ditepi sungai merupakan simpul segitiga batas antara Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Reba Tinggi dan Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara.
- (2) Peta Calon Desa Pagar Wangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan, Desa, dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 17 Juni 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 27